



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO

## P U T U S A N

Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Limboto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>TIRTA KUSUMA GUMELAR</b>
Pangkat/NRP	: Sertu/21150100640796
Jabatan	: Danru Telepon/Kom/Markas
Kesatuan	: Yonif 715/Mtl
Tempat, Tanggal lahir	: Malang, 9 Juli 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan A Yonif 715/Mtl Ds. Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara Prov. Gorontalo

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO di atas

Hlm 1 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor BP-20/A-18/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms selaku Papera Nomor Kep/270/IX/2020 tanggal 6 September 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/49/IX/2020 tanggal 21 September 2020.  
3. Penetapan Kadilmil III-17 Manado Nomor Tap/45/PM.III-17/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/45/PM.III-17/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/45/PM.III-17/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/IX/2020 tanggal 21 September 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpahserta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hlm 2 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 2 (dua) lembar foto TKP Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) melakukan hubungan intim layaknya suami istri bulan November 2019 di Jl. Reformasi Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan foto TKP bulan Desember 2019 di depan Grand Zanur Hotel, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah adalah perbuatan hubungan badan yang dilakukan dalam tenggang waktu 15 September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dan dilaporkan tanggal 19 Maret 2020, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP, yang membatasi tenggang waktu pengaduan adalah 6 (enam) bulan, sehingga terhadap perkara asusila sudah lewat tenggang waktu untuk dilaporkan.

Hlm 3 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



- b. Bahwa Saksi-1 melaporkan hal ini agar Terdakwa menikahi Saksi-1 secara dinas di kesatuan, tetapi Terdakwa tidak dapat menikahi karena terhalang restu dari orangtua Terdakwa.
  - c. Bahwa perbuatan yang dilakukan pada bulan November dan Desember 2019, tidak ada Saksi yang mengetahui dan dilakukan pada saat Terdakwa berstatus suami istri dengan Saksi-1.
  - d. Bahwa dalam uraiannya disebutkan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi-1, sehingga dakwaan terhadap Terdakwa seharusnya adalah penelantaran keluarga (perkara KDRT) bukan asusila, bahwa dalam fakta Terdakwa telah memenuhi kewajibannya memberikan nafkah termasuk biaya persalinan.
  - e. Bahwa Para Saksi tidak ada yang mengetahui tindak pidana tersebut, baik Saksi-2 s.d Saksi-6 serta antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah menikah secara siri dan saat ini pisah ranjang.
3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa yang didakwakan Oditur Militer merupakan perbuatan yang dilakukan pada bulan November dan Desember 2019 bukan perbuatan yang dilakukan pada tahun 2017 dan selain daripada itu Oditur Militer tetap pada tuntutan.
  4. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas,  
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 4 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu sembilan belas di Jl. Reformasi Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan pada bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas di Jl. Samratulangi tepatnya di pinggir jalan samping pintu keluar Grand Zanur Hotel Gorontalo, atau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas dan di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba Rindam V/Brw di Jember Jawa Timur, lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda). Kemudian melanjutkan pendidikan Susjurbaif di Situbondo Jawa Timur. Pada tahun 2016 ditugaskan di Brigif 22/Ota Manasa selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 751/Mtl dengan jabatan sebagai Danru Radio Kom/Markas sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Satu (Sertu) NRP 21150100640796.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 20.00 WITA di Cafe Magnum di Jl. Jaksa Agung Suprpto Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo dan status Terdakwa masih bujang.
3. Bahwa adapun status Saksi-1 saat kenal Terdakwa adalah sudah berkeluarga. Saksi-1 telah menikah dengan Sdr. Leo Amrain secara sah sesuai kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kab. Boalemo Prov. Gorontalo Nomor 132/16/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, namun saat berkenalan dengan Terdakwa tahun 2017 Saksi-1 menyampaikan bahwa statusnya adalah janda beranak satu dan Terdakwa baru mengetahui status Saksi-1 yang sebenarnya setelah beberapa minggu pacaran.

Hlm 5 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa datang bersama Sdr. Ferdinan Inaku ke tempat kost Saksi-1 (Kost Alzhafira) di Jl Rajawali Kel. Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Kota Gorontalo. Beberapa saat kemudian Sdr. Ferdinan Inaku kembali pulang dan tinggal Saksi-1 dan Terdakwa dalam kamar kost. Kemudian dalam kost Terdakwa membujuk rayu Saksi-1 dengan mengiming-imingi imbalan berupa pembayaran kost selama 1 (satu) bulan asalkan dapat memuaskan hasrat seksualnya, namun Saksi-1 menolak dengan mengatakan "Saya ini bukan tipe wanita untuk dibayar) tetapi Terdakwa tetap memaksakan kehendaknya untuk tetap melayani hasratnya dan Saksi-1 tetap tidak mau dan dari pada Terdakwa pulang hari sudah larut malam Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa menginap di tempat kost Saksi-1 dengan syarat pintu kamar kost terbuka sedikit. Selanjutnya Terdakwa tetap membujuk Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Saya ingin mencari perempuan yang ia bisa tidur semalam dan melayani hasratnya", kemudian Saksi-1 diam sejenak dan Terdakwa berdiri langsung menutup pintu kamar lalu tidur bersama dengan Saksi-1 di atas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung bercinta sambil merayu dengan mengatakan "Akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada saya" selanjutnya Terdakwa memeluk dan membuka pakaian Saksi-1 sampai telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka semua pakaiannya sampai telanjang bulat kemudian memeluk Saksi-1 dan membaringkan badan Saksi-1 dengan posisi terlentang di atas ranjang lalu mencium di areal pipi kiri dan kanan serta batang leher sampai dengan bawah vagina setelah itu langsung berhubungan badan layaknya suami isteri dimana Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan setelah melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih satu jam Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam lubang vagina

Hlm 6 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan di tempat kost Saksi-1 di Queen Kost Desa Tateli Kec. Mandolang Kab. Minahasa, dimana Terdakwa juga sering menginap dan tinggal bersama di kost Saksi-1.
6. Bahwa Setelah saksi-1 dan Terdakwa selesai melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa memberikan imbalan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kost Saksi-1 selama satu bulan namun Saksi-1 menolak menerima uang tersebut tetapi Terdakwa memaksa dan menaruh uang tersebut di atas meja rias sambil mengatakan kepada Saksi-1 bahwa uang tersebut untuk keperluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memberikan nomor HP nya kepada Saksi-1 agar kalau terjadi apa-apa segera hubungi Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa datang ke kost Saksi-1 untuk kedua kalinya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 09.00 WITA, saat itu Saksi-1 tidak enak badan kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pergi untuk beli obat ke apotik kemudian kembali ke tempat kost selesai minum obat Saksi-1 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali.

Hlm 7 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat persetubuhan yang berulang kali dengan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 menjadi hamil dan Saksi-1 mengetahui kehamilannya pada bulan Oktober 2017 saat sedang bekerja di perusahaan jasa pembiayaan pinjaman (FIF), Saksi-1 jatuh pingsan dan dibawa oleh karyawan lainnya ke Rumah Sakit Toto Kabila Kab. Bone Bolango Prov. Gorontalo dan dari hasil pemeriksaan ternyata Saksi-1 dinyatakan positif hamil dan Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan jangan menggugurkan kandungan Saksi-1
9. Bahwa yang mengetahui kedatangan Terakwa ke tempat kost Saksi-1 yaitu Sdri. Maleba (Saksi-2) pengelola kost Alzhafira, Sdri. Iyam dan Pratu Hadi Sugiarto (Saksi-6) yang menjemput Terdakwa dari kost Alzhafira.
10. Bahwa pada bulan November 2017 Saksi-1 mengatakan statusnya yang sebenarnya kepada Terdakwa dimana Saksi-1 masih terikat tali pernikahan dengan Sdr. Leo Amrain namun saat ini sedang dalam proses perceraian dan walaupun Terdakwa sudah mengetahui status Saksi-1 yang sebenarnya namun Terdakwa tetap terus menjalin hubungan dengan Saksi-1.
11. Bahwa pada bulan Desember 2017 Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di penginapan Citra Ayu Hotel di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Prov. Gorontalo.
12. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa menikah secara siri bertempat di rumahnya Ust. Darisman Katili (Saksi-5) di Ds. Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo tanggal 2 Februari 2018 dan pernikahan tersebut tanpa seizin kesatuan dalam hal ini Yonif 715/Mtl Brigif 22/Ota Manasa.

Hlm 8 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Saksi-1 melahirkan anaknya di Rumah Sakit Multazam Jl. Gelatik No. 158 Kel. Haledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo saat Saksi-1 melahirkan Terdakwa tidak dapat menjenguk Saksi-1 karena tidak mendapat izin dari kesatuannya namun Terdakwa telah menstransfer uang ke rekening BRI Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya persalinan.

Hlm 9 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada tanggal yang tidak ingat lagi yaitu pada bulan November 2019 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Saksi-1 berhubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali bertempat di dalam kendaraan roda empat milik Terdakwa jenis Toyota Cayla 1,2 GMT warna hitam nomor polisi DB 137 BO yang diparkir di lokasi gilingan padi Jl. Reformasi Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dengan cara kursi disandarkan ke arah belakang lalu Terdakwa pindah ke kursi sebelah kiri menghadap ke belakang kendaraan kemudian penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang dan memasukkan ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memeluk Saksi-1 tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina Saksi-1. Dan yang kedua pada pertengahan Desember 2019 sekira pukul 13.30 WITA saat Saksi-1 dan Terdakwa selesai berbelanja bahan-bahan koperasi Batalyon 715/Mtl Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Toyota Cayla 1,2 GMT warna hitam nomor polisi DB 137 BO bertempat di Jl. Sam Ratulangi tepatnya dipinggiran bahu jalan samping pintu keluar Grand Zanur Hotel Gorontalo dimana saat itu kondisi jalan raya banyak dilewati oleh kendaraan suasana lalu lintas ramai dari Jl. Sam Ratulangi ke arah Pasar Sentral Gorontalo maupun arah sebaliknya menuju Jl. Imam Bonjol. Adapun cara-cara Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yaitu diawali dengan cara kursi disandarkan ke arah belakang lalu Terdakwa pindah ke kursi sebelah kiri menghadap ke belakang kendaraan kemudian penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang dan memasukkan ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memeluk Saksi-1 tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina Saksi-1.

*Hlm 10 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020*



15. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di dalam kendaraan roda empat jenis Toyota Cayla 1,2 GMT warna hitam Nomor Polisi DB137 BO yang bertempat di lokasi gilingan padi Jl. Reformasi Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan di Jl. Sam Ratulangi tepatnya di pinggir bahu jalan samping pintu keluar Grand Zanur Hotel Gorontalo yang sewaktu-waktu dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain adalah merupakan perbuatan melanggar kesusilaan atau norma-norma adat yang berlaku di masyarakat khususnya di Provinsi Gorontalo.
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sebelumnya telah melakukan pernikahan tanpa memperoleh izin Danyonif 715/Mtl dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Safran Abi Azka, Terdakwa sejak Januari 2020 sampai saat ini tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo dan memohon Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Mdk a.n. Novy S. Mewoh, S.H. Letkol Chk NRP 11000000980470 dkk 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/125/XI/2020 tanggal 5 November 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Hlm 11 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : SAKSI

Pekerjaan : Swasta

Tempat tanggal lahir: Tilamuta, 31 Desember 1991

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kab. Boalemo Prov. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tanggal 9 September 2017 dan Saksi pernah menikah siri dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 20.00 WITA saat Saksi sedang berada di Kafe Magnum di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.
3. Bahwa Saksi kenal Terdakwa saat masih berstatus istri dari Sdr. Leo Amrai.
4. Bahwa saat Saksi duduk sendirian Terdakwa datang ke meja Saksi mengajak berkenalan dan meminta nomor handphone dan alamat Saksi namun saat itu tidak Saksi berikan.

Hlm 12 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Verdinan Inaku datang ke kost Saksi di Kost Alzhafira yang beralamat di Kelurahan Haledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan Saksi mempersilahkan Terdakwa dan temannya bertamu dan masuk ke kamar kost Saksi, kemudian bercerita banyak hal di dalam kamar kost dengan kondisi pintu kamar kost tetap terbuka.

6. Bahwa kemudian Sdr. Verdinan Inaku pamit pulang sehingga tinggal Saksi dan Terdakwa di dalam kamar kost dan saat itu Terdakwa merayu Saksi untuk melakukan hubungan badan dengan menjanjikan membantu membayar biaya kost Saksi selama 1 (satu) bulan, namun Saksi menolak tegas.

7. Bahwa karena sudah larut malam, Saksi membolehkan Terdakwa tidur di kamar kost Saksi, tetapi pintu kamar harus tetap dibuka sedikit.

8. Bahwa Terdakwa tidur di atas kasur bersama Saksi dan kembali merayu Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan Saksi hanya diam tidak menolak atau mengiyakan, kemudian Terdakwa langsung berdiri dari tempat tidur dan menutup rapat pintu kamar kost yang sebelumnya masih terbuka sedikit.

9. Bahwa setelah menutup pintu kamar, Terdakwa kembali ke atas tempat tidur dan mulai memeluk dan mencium Saksi.

10. Bahwa Saksi mengatakan baru selesai haid dan takut kalau nanti akan menyebabkan kehamilan, namun Terdakwa menjawab akan bertanggung jawab apabila Saksi hamil dan Terdakwa membuka baju Saksi sampai telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka bajunya sampai sama-sama telanjang dan terjadilah persetubuhan

Hlm 13 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sebelum meninggalkan kost, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar kost Saksi, namun Saksi menolaknya, namun Terdakwa tetap meninggalkan uang tersebut di atas meja rias kamar kost Saksi.
12. Bahwa saat melakukan persetubuhan Saksi mengetahui Terdakwa seorang TNI dan Terdakwa mengetahui status Saksi adalah janda dengan satu anak meskipun masih terikat perkawinan dengan Sdr. Leo Amrain.
13. Bahwa persetubuhan tersebut diulangi lagi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 di kost Saksi.
14. Bahwa akibat persetubuhan tersebut Saksi mengalami kehamilan dan memberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab.
15. Bahwa pada bulan Desember 2017 Saksi memberitahu Terdakwa bahwa Saksi masih dalam proses perceraian, namun Terdakwa tetap mau melanjutkan hubungan dengan Saksi.
16. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi untuk menemui orang tua Saksi dan mengatakan kepada orang tua Saksi bahwa Saksi sedang hamil anaknya Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi.
17. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WITA setelah Sholat Magrib, Terdakwa menikahi Saksi di rumah penghulu Sdr. Ust. Darisman Katili (Saksi-5) secara Agama Islam atau nikah siri tanpa izin dari kesatuan Terdakwa.

Hlm 14 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020





18. Bahwa menurut Saksi pernikahan tersebut sah secara agama Islam karena memenuhi persyaratan rukun pernikahan.

19. Bahwa Saksi baru resmi bercerai dengan Sdr. Leo Amrain setelah terbit Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 143/AC/2018/PA.Tlm tanggal 28 Agustus 2018.

20. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak mengajukan pernikahan sesuai prosedur izin kesatuan dan dijawab nanti saat Terdakwa berpangkat Sertu baru bisa mengajukan izin menikah di Yonif 715/Mtl.

21. Bahwa setelah menikah secara siri, Saksi tinggal di Kost Pondok U2 yang beralamat di Jalan Siswa II Kelurahan Hepulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa sering datang ke tempat tersebut untuk menemui Saksi.

22. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WITA Saksi melahirkan seorang anak di Rumah Sakit Mulatazam dan Terdakwa mengirimkan uang ke rekening Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya persalinan Saksi.

23. Bahwa setelah menikah secara siri, Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat-tempat umum di dalam mobil.

24. Bahwa yang pertama adalah sekitar bulan November 2019 pukul 15.00 WITA dimana Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil milik Terdakwa yang diparkir di sebelah gilingan padi di Jalan Reformasi Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

Hlm 15 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil dengan cara Saksi duduk di kursi sebelah kiri dengan posisi sandaran kursi di rebahkan dan Saksi duduk rebah ke belakang, kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi dari depan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dalam vagina Saksi.

26. Bahwa saat melakukan hubungan badan dalam mobil tersebut, kaca mobil dalam keadaan tertutup namun orang yang melintas dapat melihat ke dalam mobil dan Saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat atau tidak perbuatan Saksi dan Terdakwa tersebut.

27. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada bulan Desember 2019 sekira pukul 13.30 WITA juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Terdakwa yaitu mobil Toyota Cayla 1,2 GMT nopol DB 1367 BO yang diparkir di bahu jalan di samping pintu keluar dari Grand Zanur Hotel Gorontalo.

28. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara yang sama seperti Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam mobil di dekat penggilingan padi.

29. Bahwa Saksi-1 bersedia mengikuti ajakan Terdakwa melakukan persetubuhan, karena takut Terdakwa marah, apabila Saksi-1 menolaknya.

30. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut lalu lintas sedang ramai, sehingga siapa saja yang kebetulan melintas dekat mobil Terdakwa akan bisa melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa.

31. Bahwa mobil Terdakwa dilapisi kaca riben ukuran 80 mm dan di depan dilapisi kaca riben abu-abu ukuran 60 mm.

Hlm 16 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi ditalak oleh Terdakwa dihadapan kedua orangtua Terdakwa, dimana Saksi diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan untuk bercerai.

33. Bahwa Saksi ditalak karena orangtua Terdakwa tidak menyetujui serta menganggap Saksi miskin dan seorang janda.

34. Bahwa meskipun Terdakwa sudah menjatuhkan talak kepada Saksi, Terdakwa masih melakukan persetubuhan dan terakhir persetubuhan dilakukan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu.

35. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih mengirimkan uang kepada Saksi setiap bulan rata-rata sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

36. Bahwa sampai saat ini Saksi masih tinggal di rumah Terdakwa.

37. Bahwa alasan Saksi melaporkan Terdakwa, agar Terdakwa menikahi Saksi secara dinas sesuai janji Terdakwa di hadapan almarhum orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Saksi-2

Nama Lengkap : HASIA BAKARI

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tanggal lahir: Gorontalo, 14 Juli 1965

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Muhammad Nanpango Ds.  
Hepuluhulawa Kec. Limboto Kab.  
Gorontalo Prov. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.

Hlm 17 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa akan mengontrak salah satu kamar kost di Kost Pondok U2 di Desa Hepuluhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

3. Bahwa Terdakwa saat mengontrak tinggal bersama dengan SAKSI (Saksi-1) dan sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sebagai suami istri.

4. Bahwa Saksi saat Saksi-1 dan Terdakwa mulai tinggal di kost, Saksi-1 sudah dalam keadaan hamil.

5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, baik di kamar kost Terdakwa maupun di tempat lain.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WITA di rumah Penghulu a.n. Sdr. Darisman Katili (Saksi-5) di Desa Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

7. Bahwa Saksi menjadi Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

8. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di kost sampai tahun 2018.

9. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 naik sepeda motor berboncengan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya

Saksi-3

Nama Lengkap : IBRAHIM PAKAYA

Pekerjaan : Swasta

Tempat tanggal lahir: Gorontalo, 03 Juni 1959

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Hlm 18 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Mohammad Nampango Ds.  
Hepuluhulawa Kec. Limboto Kab.  
Gorontalo Prov. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa akan mengontrak salah satu kamar kost di Kost Pondok U2 di Desa Hepuluhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.
3. Bahwa Terdakwa saat mengontrak tinggal bersama dengan SAKSI (Saksi-1) dan sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sebagai suami istri yang menikah secara siri.
4. Bahwa Saksi-1 dalam keadaan hamil saat tinggal bersama dengan Terdakwa di kost.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, baik di kamar kost Terdakwa maupun di tempat lain.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WITA di rumah Penghulu a.n. Ust. Darisman Katili (Saksi-5) di Desa Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
7. Bahwa Saksi menjadi Wali Nikah dari Saksi-1 saat Saksi-1 menikah dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di kost sampai tahun 2018.
9. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 naik sepeda motor berboncengan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya

Hlm 19 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-4 Sdri. YUKE MALEBA, Saksi-5 Sdr. DARISMAN KATILI dan Saksi-6 PRATU HADI SUGIARTO telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sedang ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi-4

Nama Lengkap : YUKE MALEBA

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir: Gorontalo, 3 Juli 1978

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Rajawali Kel. Haledulaa  
Selatan Kec. Kota Timur Gorontalo  
Provinsi Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hlm 20 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020





2. Bahwa Saksi adalah pengelola Kost Alzhafira dan Saksi juga tinggal di salah satu kamar di Kost Alzhafira tersebut yang kamarnya berada persis di depan kamar SAKSI (Saksi-1).
3. Bahwa untuk Kost Alzhafira memiliki peraturan dalam tata cara menerima tamu yang datang.
4. Bahwa untuk gambaran kost Alzhafira adalah bangunan dengan dinding beton dan untuk setiap kamar langsung menghadap ke halaman dengan satu pintu dan satu jendela kaca.
5. Bahwa Saksi pernah mengetahui Terdakwa datang ke kamar kost Saksi-1 pada malam hari dan kemudian meninggalkan kamar kost Saksi-1 pada pagi hari sekitar pukul 05.30 WITA.
6. Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi-1 siapa yang datang dan bermalam dan dijawab oleh Saksi-1 itu adalah suaminya.
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor.
8. Bahwa menurut Saksi seorang laki-laki yang tidak kenal dan tidak pernah memberitahukan kedatangannya ke tempat kost Alzhafira atau meminta ijin kepada Saksi sebagai pengelola kost yang ditempati Saksi-1 sudah pasti laki-laki tersebut berbuat sesuatu di dalam kamar yang bukan muhrimnya yaitu membuat perbuatan asusila.
9. Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam kamar kost.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Saksi-5

Nama Lengkap : DARISMAN KATILI

Pekerjaan : Pemangku Adat Limboto

Tempat tanggal lahir: Gorontalo, 13 Juli 1954

Jenis kelamin : Laki-laki

Hlm 21 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Hutuo Kec. Limboto Kab.  
Gorontalo Prov. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi menjadi penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan SAKSI (Saksi-1) pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WITA di rumah Saksi di di Desa Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
3. Bahwa Saksi menurut pengakuan mereka status Terdakwa dan Saksi-1 adalah lajang.
4. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut adalah sah menurut Agama Islam.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
6. Bahwa Saksi hanya mengetahui sebatas pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1.
7. Bahwa alasan Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya untuk menghindari perbuatan terlarang olah ajaran agama Islam yaitu berbuat zina dan harus menyelamatkan kandungan Saksi-1 yang sudah mulai membesar serta atas permintaan keluarga.
8. Bahwa mahar pernikahan adalah seperangkat alat sholat yang terdiri dari 1 (satu) lembar sajadah, 1 (satu) buah mukena, 1 (satu) buah Al Qur'an dan uang adat sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) yang diberikan kepada Saksi-1.

Hlm 22 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah Sdr. Ibrahim Pakaya dengan disaksikan oleh Sdr. Hasia Bakari (Saksi-2).

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut,

Terdakwa membenarkan keseluruhannya

Saksi-6

Nama Lengkap : HADI SUGIARTO

Pangkat/NRP : Pratu/31140130670492

Jabatan : Tasak Ki-A

Kesatuan : Yonif 715/Mtl

Tempat tanggal lahir: Pati, 4 April 1992

Jenis kelamin : laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 715/Mtl Ds.  
Motilango Kec. Anggrek Kab.  
Gorontalo Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan dinas dimana Terdakwa adalah atasan dari Saksi.
2. Bahwa Saksi dalam perkara ini pernah mengantarkan Terdakwa ke Kost Alzhafira di Jalan Rajawali Kelurahan Haledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan menggunakan sepeda motor.
3. Bahwa Saksi hanya mengantar sampai di depan kost dan Saksi tidak mengetahui siapa yang ditemui oleh Terdakwa di kost tersebut.
4. Bahwa Saksi mengantar Terdakwa ke kost Alzhafira pada pukul 22.00 WITA dan kemudian Saksi kembali menjemput Terdakwa pada keesokan harinya pukul 06.30 WITA.

Hlm 23 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi hanya sekali saja mengantar dan menjemput Terdakwa ke Kost Alzhafira tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Delvina Daima, S.E (Saksi-1).

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan di kost atau ditempat lainnya.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut,

Terdakwa membenarkan keseluruhannya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba Rindam V/Brw di Jember Jawa Timur, lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan Susjurbaif di Situbondo Jawa Timur, kemudian pada tahun 2016 ditugaskan di Brigif 22/Ota Manasa selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 751/Mtl dengan jabatan sebagai Danru Radio Kom/Markas sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21150100640796.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-1) pada bulan Oktober 2017 di Kafe Magnum di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 melalui Sdr. Ferdinan dimana Terdakwa menanyakan melalui Sdr. Ferdinan apakah Saksi-1 mau diajak berhubungan badan layaknya suami isteri dan kemudian Sdr. Ferdinan menjawab Saksi-1 mau melakukan hubungan badan dengan biaya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Hlm 24 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



4. Bahwa setelah melakukan transaksi, Terdakwa bersama Sdr. Ferdinan malam itu menuju ke kost Saksi-1 di Kost Alzhafira di Jalan Rajawali Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
5. Bahwa sesampai di kost Saksi-1, Terdakwa kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa tidur di kost Saksi-1 sampai pagi dan setelah itu Terdakwa kembali ke kesatuan.
6. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke kost Saksi-1 dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Saksi-1 berobat.
7. Bahwa Terdakwa saat berkenalan dengan Saksi-1 mengetahui status Saksi-1 adalah janda.
8. Bahwa pada bulan Oktober 2017, Terdakwa menjenguk Saksi-1 yang sedang opname di rumah sakit dan saat itu Saksi-1 mengatakan bahwa dirinya hamil anak dari Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan apakah benar Saksi-1 hamil anak Terdakwa dan dijawab bahwa Saksi-1 hamil anak Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab.
10. Bahwa Terdakwa menikah secara Agama Islam dengan Saksi-1 tanpa seizin dari kesatuan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WITA di rumah Penghulu Ust. Darisman Katili (Saksi-5) di Desa Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
11. Bahwa saat Terdakwa menikah secara Agama Islam dengan Saksi-1 (nikah siri), kondisi Saksi-1 saat itu sedang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan.

Hlm 25 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa tidak dapat mendampingi saat Saksi-1 melahirkan, namun Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya Saksi-1 melakukan persalinan.

13. Bahwa selama menikah siri dengan Saksi-1, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di dalam mobil milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

14. Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di dalam mobil Terdakwa pada bulan November 2019 sekira pukul 15.00 WITA di lokasi gilingan padi Jalan Reformasi Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

15. Bahwa mobil Terdakwa tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 adalah jenis Toyota Calya 1,2 GMT Nopol DB 1367 BO yang memiliki kaca film gelap namun keadaan dalam mobil masih bisa terlihat samar oleh orang yang melintas dekat mobil

16. Bahwa Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di dalam mobil milik Terdakwa yang diparkir di pinggir jalan disamping pintu keluar Grand Zanur Hotel Gorontalo pada bulan Desember 2019 sekira pukul 13.30 WITA.

17. Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil tersebut, kondisi jalan raya sedang ramai dan orang yang melintas dekat mobil tersebut dapat saja melihat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1.

18. Bahwa Terdakwa masih menggunakan mobil yang sama yaitu jenis Toyota Calya 1,2 GMT Nopol DB 1367 BO yang memiliki kaca film gelap saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan raya.

Hlm 26 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020





19. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di dalam mobil di kursi depan sebelah kiri kursi pengemudi dengan cara Saksi-1 duduk menghadap ke depan kemudian Terdakwa di atas Saksi-1 menghadap ke belakang.
20. Bahwa kaca mobil dan pintu mobil Toyota Calya 1,2 GMT Nopol DB 137 BO milik Terdakwa tertutup rapat saat Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam mobil dengan Saksi-1.
21. Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan di dalam mobil milik Terdakwa baik untuk yang pertama maupun yang kedua kali.
22. Bahwa Terdakwa tidak dapat menikahi Saksi-1 secara dinas karena tidak mendapat restu dari orangtua Terdakwa.
23. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih memberikan uang nafkah untuk kepentingan anak Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
24. Bahwa Terdakwa sudah menjatuhkan talak terhadap Saksi-1 dihadapan kedua orangtua Terdakwa dan Saksi-1 telah membuat surat pernyataan tidak akan menuntutnya.
25. Bahwa meskipun Terdakwa duah mentalak Saksi-1, tetapi Terdakwa masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan terakhir dilakukan pada saat Terdakwa selesai menjalani pendidikan pada bulan Mei 2020.
26. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

Hlm 27 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto TKP Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) melakukan hubungan intim layaknya suami istri bulan November 2019 di Jl. Reformasi Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan foto TKP bulan Desember 2019 di depan Grand Zanur Hotel.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto TKP Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) melakukan hubungan intim layaknya suami istri bulan November 2019 di Jl. Reformasi Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan foto TKP bulan Desember 2019 di depan Grand Zanur Hotel, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum maupun para Saksi serta Oditur Militer dan barang bukti surat tersebut menunjukkan tempat tersebut adalah tempat dimana mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi-1 berhenti kemudian di dalam mobil tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pada bulan November dan Desember 2019, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Hlm 28 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan SAKSI (Saksi-1), Sdri. Hasia Bakari (Saksi-2), Sdr. Ibrahim Bakaya (Saksi-3), Sdri. Yuke Maleba (Saksi-4), Sdr. Darisman Katili (Saksi-5) dan Pratu Hadi Sugiarto (Saksi-6) karena bersesuaian antara satu yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, lagi pula keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hlm 29 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba Rindam V/Brw di Jember Jawa Timur, lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan Susjurbaif di Situbondo Jawa Timur, kemudian pada tahun 2016 ditugaskan di Brigif 22/Ota Manasa selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 751/Mtl dengan jabatan sebagai Danru Radio Kom/Markas sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21150100640796.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa berkenalan dengan SAKSI (Saksi-1) di Kafe Magnum yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dan status Saksi-1 saat itu belum bercerai dengan suaminya hanya pisah ranjang.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 Terdakwa bersama dengan Sdr. Verdinan Inaku datang ke kost Saksi-1 di Kost Alzhafira yang terletak di Jalan Rajawali Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya setelah Sdr. Verdinan Inaku pulang, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di kamar kost.
4. Bahwa benar Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kost tersebut yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami kehamilan dan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WITA Saksi-1 melahirkan seorang anak di Rumah Sakit Mulatazam.

Hlm 30 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-1 tanpa ijin dari kesatuan di rumah Penghulu Ust. Darisman Katili (Saksi-5) di Desa Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, padahal status Saksi-1 belum bercerai secara resmi dengan suaminya a.n. Sdr. Leo Amrain.

6. Bahwa benar status Saksi-1 resmi bercerai dengan Sdr. Leo Amrain setelah terbit Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 143/AC/2018/PA.Tim tanggal 28 Agustus 2018.

7. Bahwa benar pada bulan November 2019 pukul 15.00 WITA Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil milik Terdakwa yang diparkir di sebelah gilingan padi di Jalan Reformasi Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

8. Bahwa benar Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil dengan cara Saksi duduk di kursi sebelah kiri dengan posisi sandaran kursi di rebahkan dan Saksi duduk rebah ke belakang, kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi dari depan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dalam vagina Saksi.

9. Bahwa benar saat melakukan hubungan badan dalam mobil tersebut, kaca mobil dalam keadaan tertutup namun orang yang melintas dapat melihat ke dalam mobil.

Hlm 31 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



10. Bahwa benar bulan Desember 2019 sekira pukul 13.30 WITA Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Terdakwa yaitu mobil Toyota Cayla 1,2 GMT nopol DB 1367 BO yang diparkir di bahu jalan di samping pintu keluar dari Grand Zanur Hotel Gorontalo.

11. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, lalu lintas sedang ramai sehingga siapa saja yang kebetulan melintas dekat mobil Terdakwa dapat melihat persetubuhan tersebut.

12. Bahwa benar tujuan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa agar Terdakwa menikahi Saksi-1 secara resmi di kesatuan.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menikahi Saksi-1 secara resmi di kesatuan karena terhalang restu dari orangtua Terdakwa.

14. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

15. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hlm 32 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020





Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa mengenai pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum tentang hubungan badan Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan dalam tenggang waktu 15 September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dan dilaporkan tanggal 19 Maret 2020, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP, yang membatasi tenggang waktu pengaduan adalah 6 (enam) bulan, sehingga terhadap perkara asusila sudah lewat tenggang waktu untuk dilaporkan, dalam hal ini Majelis memberikan pendapatnya bahwa dalam dakwaan perbuatan yang didakwakan adalah yang dilakukan pada bulan November s.d Desember 2019 dan perbuatan ini merupakan delik pidana biasa dan bukan delik aduan sehingga tidak tunduk terhadap pasal 74 KUHP.

Hlm 33 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan perbuatan yang dilakukan pada bulan November dan Desember 2019 tidak ada Saksi yang mengetahui dan dilakukan pada saat Terdakwa berstatus suami istri dengan Saksi-1, mengenai hal ini Majelis berpendapat bahwa dalam fakta persidangan baik Saksi-1 dan juga keterangan Terdakwa sendiri menegaskan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan perbuatan yang didakwakan adalah asusila di tempat terbuka, sehingga tidak dipermasalahkan apakah kedua pelaku terikat perkawinan atau tidak, sehingga pendapat Penasihat Hukum tidak dapat diterima.
- d. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menjelaskan dalam uraian dakwaan disebutkan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi-1, sehingga dakwaan terhadap Terdakwa adalah penelantaran keluarga (perkara KDRT) bukan asusila, bahwa dalam faktanya Terdakwa telah memenuhi kewajibannya memberikan nafkah termasuk biaya persalinan, mengenai hal ini majelis berpendapat bahwa kewenangan membuat dakwaan merupakan hak oportunitas dari Oditur Militer dan Majelis memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan surat dakwaan.
- e. Bahwa pendapat Penasihat Hukum mengenai tidak ada Saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut, demikian juga para Saksi yang lain baik Saksi-2 s.d Saksi-6 tidak mengetahuinya, sudah ditanggapi pada bagian diatas sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.

Hlm 34 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer yang menyatakan perbuatan yang didakwakan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan November dan Desember 2019, mengenai hal ini Majelis sudah menanggapinya pada bagian diatas, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan Replik Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena sudah ditanggapi di atas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Hlm 35 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Hlm 36 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba Rindam V/Brw di Jember Jawa Timur, lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian melanjutkan pendidikan Susjurbaif di Situbondo Jawa Timur, kemudian pada tahun 2016 ditugaskan di Brigif 22/Ota Manasa selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 751/Mtl dengan jabatan sebagai Danru Radio Kom/Markas sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21150100640796.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Sertu Tirta Kusuma Gumelar NRP 21150100640796 jabatan Danru Radio Kom/Markas Yonif 715/Mtl adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Hlm 37 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.





Sedangkan sesuai Yurisprudensi (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902), yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di pantai dan di tempat-tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang karaoke, dan sebagainya yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di rumah itu.

Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa berkenalan dengan SAKSI (Saksi-1) di Kafe Magnum yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dan status Saksi-1 saat itu belum bercerai dengan suaminya hanya pisah ranjang.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 Terdakwa bersama dengan Sdr. Verdinan Inaku datang ke kost Saksi-1 di Kost Alzhafira yang terletak di Jalan Rajawali Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya setelah Sdr. Verdinan Inaku pulang, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di kamar kost.

Hlm 39 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kost tersebut yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami kehamilan dan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WITA Saksi-1 melahirkan seorang anak di Rumah Sakit Mulatazam.
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-1 tanpa ijin dari kesatuan di rumah Penghulu Ust. Darisman Katili (Saksi-5) di Desa Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, padahal status Saksi-1 belum bercerai secara resmi dengan suaminya a.n. Sdr. Leo Amrain.
5. Bahwa benar status Saksi-1 resmi bercerai dengan Sdr. Leo Amrain setelah terbit Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 143/AC/2018/PA.Tim tanggal 28 Agustus 2018.
6. Bahwa benar pada bulan November 2019 pukul 15.00 WITA Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil milik Terdakwa yang diparkir di sebelah gilingan padi di Jalan Reformasi Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
7. Bahwa benar Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil dengan cara Saksi duduk di kursi sebelah kiri dengan posisi sandaran kursi di rebahkan dan Saksi duduk rebah ke belakang, kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi dari depan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dalam vagina Saksi.
8. Bahwa benar saat melakukan hubungan badan dalam mobil tersebut, kaca mobil dalam keadaan tertutup namun orang yang melintas dapat melihat ke dalam mobil.

Hlm 40 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar bulan Desember 2019 sekira pukul 13.30 WITA Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Terdakwa yaitu mobil Toyota Cayla 1,2 GMT nopol DB 1367 BO yang diparkir di bahu jalan di samping pintu keluar dari Grand Zanur Hotel Gorontalo.

10. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, lalu lintas sedang ramai sehingga siapa saja yang kebetulan melintas dekat mobil Terdakwa dapat melihat persetubuhan tersebut.

Bahwa dari fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merupakan perbuatan terlarang dan tidak pantas dilakukan olehnya dan Terdakwa juga menyadari akibat dari perbuatannya. Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan di dalam mobil milik Terdakwa yang terparkir di sebelah gilingan padi di pinggir jalan dan dilakukan juga diparkiran bahu jalan samping pintu keluar dari Grand Zanur Hotel Gorontalo, dimana orang yang melintas di sekitar tempat tersebut dapat melihat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam mobil dan baik Terdakwa dan Saksi-1 menyadari hal tersebut. Sehingga dengan demikian mobil yang terparkir parkir di sebelah gilingan padi dan diparkiran bahu jalan samping pintu keluar dari Grand Zanur Hotel Gorontalo tempat melakukan persetubuhan merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang melintasi tempat tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Hlm 41 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi sikap Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hasrat biologisnya, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 kemudian mengajaknya untuk melakukan persetubuhan di kost Saksi-1 yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami kehamilan, padahal Terdakwa telah mengetahui status Saksi-1 masih terikat perkawinan dengan Sdr. Leo Amrain karena baru resmi bercerai pada tanggal 28 Agustus 2018, Terdakwa menikahi Saksi-1 secara siri pada tanggal 2 Februari 2018, selanjutnya saat dalam perjalanan karena hasrat birahinya timbul, Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di siang hari di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan dimana lalu lintas ramai.

Hlm 42 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 hanya untuk memenuhi hasrat semata, dimana Terdakwa tidak pernah bersedia menikahi Saksi-1 secara resmi di kesatuan dan hanya menikahi secara siri, bahkan pada bulan Januari 2020 Terdakwa telah menjatuhkan talak terhadap Saksi-1 dihadapan orangtua Terdakwa, tetapi meskipun telah menjatuhkan talak Terdakwa masih berulang kali mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kekecewaan yang mendalam yang dialami oleh SAKSI (Saksi-1), janji Terdakwa dihadapan orangtua Saksi-1 untuk menikahi secara resmi Saksi-1 tidak ditepati Terdakwa, justru Terdakwa menceraikan Saksi-1, namun demikian Terdakwa masih memberikan biaya nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Saksi-1 dan anaknya.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa bahwa perbuatannya ini terjadi karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan terhadap Saksi-1 di dalam mobil yang terparkir pinggir jalan dan apabila ditolak Terdakwa marah, sehingga Saksi-1 memenuhi keinginan Terdakwa.

Hlm 43 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa tindak pidana dilakukan Terdakwa telah merugikan orang lain (Saksi-1) yang karena janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara resmi di kesatuan tidak pernah ditepati oleh Terdakwa, Terdakwa pada bulan Januari 2020 justru menjatuhkan talak terhadap Saksi-1 dihadapan kedua orang tua Terdakwa, dan meskipun telah menjatuhkan talak secara nyata Terdakwa masih mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan bahkan saat Terdakwa pulang pendidikan bulan Mei 2020 masih melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, nyata-nyata Terdakwa hanya memanfaatkan Saksi-1 untuk memenuhi hasrat biologisnya, namun demikian Terdakwa masih memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membiarkan Saksi-1 tinggal di rumah milik Terdakwa yang tidak ditempati Terdakwa, sehingga dengan melihat hal ini kiranya Majelis Hakim perlu memandang hal tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidananya.

Hlm 44 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan melihat hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga perlu diberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadarkan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut dapat merusak citra TNI AD di masyarakat, di samping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa yang arogan. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.
3. Terdakwa masih memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan Saksi-1 karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1 di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hlm 45 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat:

1. 2 (dua) lembar foto TKP Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) melakukan hubungan intim layaknya suami istri bulan November 2019 di Jl. Reformasi Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan foto TKP bulan Desember 2019 di depan Grand Zanur Hotel.

Oleh karena bukti surat pada point diatas merupakan bukti foto tempat dilakukannya persetubuan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang diperoleh oleh Penyidik kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TIRTA KUSUMA GUMELAR**, Sertu, NRP 21150100640796 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

Hlm 46 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto TKP Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) melakukan hubungan intim layaknya suami istri bulan November 2019 di Jl. Reformasi Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan foto TKP bulan Desember 2019 di depan Grand Zanur Hotel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letkol Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Alexsius Rongkonusa, S.H. Sertu NRP 31020261470280 dan Panitera Pengganti Nurman Pelda NRP 21000098320879 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Nurman  
Pelda NRP 21000098320879

Hlm 47 dari 47 hlm Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AD/X/2020